



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Syahrir bin H. Hamjah Jannong, Barru, 21 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jalan Paus I RT. 25, No. 288, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Meslia Sepe binti Lottong, Parembonan, 26 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Paus I RT. 25, No. 288, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 9



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :942/91/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di, Jalan Paus I RT. 25, No. 288, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan berpindah-pindah, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 orang anak yang bernama;

Wahyu Alamsyah Syahrir lahir di Loa Duri, 27 Mei 2006

Nazwa Lia Angraeni Syahrir lahir di Balikpapan, 16 September 2010

Nawra Salsabila Syahrir lahir di Balikpapan, 12 Oktober 2018

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :942/91/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005;

Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :942/91/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005, telah terjadi kesalahan penulisan Nama dari Pemohon II. Kutipan Akta nikah Nama dari Pemohon II adalah Meslia,. Yang benar Nama Pemohon II adalah **Meslia Sepe**;

Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama dari Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Passspor dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 9



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan, mengubah penulisan Nama dari Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 942/91/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005, sebenarnya yang benar Nama Pemohon II adalah **Meslia Sepe**;

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor : ... bertanggal ... yang diterbitkan oleh Kepala ..., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Nomor :, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);



3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ..., yang diterbitkan oleh ...;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 9



Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi"* dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi *"Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Teknologi atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh ..., tanggal ..., tercantum atas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Parembonan, 26 April 1978, data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari ... tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal atas nama Syahrir

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 9



bin H. Hamjah Jannong, maka terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Barru, 21 Desember 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta, tanggal, maka terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Barru, 21 Desember 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Jalan Paus I RT. 25, No. 288, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh ..., dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pemohon I serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-4 adalah atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran tempat dan tanggal lahir Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti



surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat pendidikan para Pemohon serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat dan tanggal lahir Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I adalah **Barru, 21 Desember 1973**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 9



Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut:
 - 2.1. Tempat lahir Pemohon I semula tertulis, seharusnya yang benar adalah **Barru**;
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis, seharusnya yang benar adalah **21 Desember 1973**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada ..., untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2020 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 9



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 15 Januari 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)